



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Nomor : 400.7.1/1448/DINKES/2024 Tanggal 06 Agustus 2024 Perihal : Rekomendasi Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menerima Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi perlu ditetapkan sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 146 /PL.02.2-BA/1509/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, dan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- KEDUA : Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut, akan ditindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebo  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,  
ttd.  
ATIUL FUADYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Zulhany Halman